



**#STOP KEKERASAN
SEKSUAL!**

SAPU PUNGKAS

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Kekerasan Seksual
di Lingkup Organisasi Jaringan GUSDURian

SAPU PUNGKAS:

**Standar Operasional Prosedur Penghapusan Kekerasan Seksual
di Lingkup Organisasi Jaringan Gusdurian**

Tim Penyusun:

Sarjoko S.
Kalis Mardiasih
Ashilly Achidsti

Tim Teknis:

Suraji Sukamzawi
Siti Munawaroh
Heru Prasetya
Mohammad Pandu

Pelindung:

Alissa Wahid

Penanggung jawab:

Jay Akhmad

2023

Daftar Isi

BAB I | Latar Belakang Hingga Ruang Lingkup | 7

Latar Belakang | 7

Dasar Hukum | 9

Tujuan | 10

Prinsip | 10

Sasaran | 11

Definisi | 11

Ruang Lingkup | 14

BAB II | Pencegahan Kekerasan Seksual | 15

Pembelajaran | 15

Penguatan Tata Kelola | 16

Penguatan Budaya Komunitas | 17

BAB III | Penanganan Kekerasan Seksual | 19

Mekanisme Penanganan | 19

Hak dan Sanksi | 21

A. Hak-Hak | 21

B. Sanksi-Sanksi | 23

C. Pemulihan | 24

Lampiran 1. Alur Pelaporan | 26

9 Nilai Utama Gus Dur

Ketauhidan

Kemanusiaan

Keadilan

Kesetaraan

Pembebasan

Kesederhanaan

Persaudaraan

Kekesatriaan

Kearifan Tradisi



BAB I

LATAR BELAKANG HINGGA RUANG LINGKUP

LATAR BELAKANG

Pada 13 April 2022, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sejak diusulkan sebagai *draft* pada tahun 2012, perjalanan UU TPKS amat panjang dan tidak mudah. Penundaan pembahasan dan pengesahan payung hukum penanganan kekerasan seksual memperburuk stigma dan trauma berulang bagi korban. Selain itu, korban tidak mendapatkan hak atas keadilan serta pemulihan dari kerugian yang timbul dari kesehatan fisik maupun mental, sosial, ekonomi, maupun politik. UU TPKS hadir dalam rangka memberikan jawaban kepada kebutuhan korban kekerasan seksual yang selama ini menghadapi hambatan, baik diakibatkan budaya hukum, struktur hukum, maupun substansi hukum, dalam upaya mencari keadilan di Indonesia.

Kekerasan seksual juga menjadi salah satu tema khusus dalam Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017. Menurut KUPI, segala bentuk kekerasan seksual, baik yang terjadi di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan adalah haram. Metode pengambilan hukum tersebut didasarkan kepada larangan agama yang jelas, fakta dan data yang mengerikan tentang kekerasan seksual di Indonesia, serta nyata dan dahsyatnya dampak fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan lain-lain yang dialami para korban.

Keberadaan UU khusus tentang penghapusan kekerasan seksual ini dipahami KUPI

sebagai cara efektif melindungi manusia dari kekerasan seksual yang merendahkan martabat kemanusiaan dan sekaligus menjadi cara yang tepat untuk mewujudkan maqashidus syariah (tujuan syariat), khususnya menjaga kehormatan, keturunan, dan jiwa (*hifdz al 'irdh, an-nasl wa annafs*).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2001 melaporkan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di ranah publik atau komunitas, setelah ranah privat atau domestik. Salah satu ranah publik atau komunitas adalah tempat kerja atau organisasi. Kekerasan seksual di lingkungan kerja sering menjadi bahan pembicaraan secara diam-diam maupun terang-terangan, namun masih sangat sedikit lingkungan kerja yang memiliki mekanisme penanganan kasus secara resmi. Hal ini disebabkan oleh karakter lingkungan kerja yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki dan secara struktur menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih memiliki posisi kepemimpinan.

Salah satu dari sembilan nilai keutamaan Gus Dur adalah kesetaraan, termasuk kesetaraan manusia tanpa memandang identitas gender. Karenanya, penting bagi organisasi yang memiliki semangat meneruskan perjuangan Gus Dur untuk memiliki upaya *mainstreaming* gender, termasuk mekanisme resmi menangani kasus kekerasan seksual. Apalagi kekerasan seksual sangat berlawanan dengan nilai-nilai keutamaan Gus Dur lainnya seperti ketauhidan, kemanusiaan, dan keadilan.

Pada Temu Nasional 2016, Jaringan GUSDURian menaruh perhatian khusus pada isu keadilan gender, khususnya terkait penghapusan kekerasan seksual. Karenanya, Jaringan GUSDURian sangat mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sejak 2016. Jaringan GUSDURian terus mengawalnya baik di level basis (*resilience*), jejaring (*respect*), bahkan kebijakan (*rights*). Alhamdulillah, pada 9 Mei 2022, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Perjalanan panjang undang-undang tersebut bukanlah akhir dari perjuangan

mewujudkan keadilan dan rasa aman bagi semua. Sebaliknya, disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Dalam menempuh perjalanan itu, Jaringan GUSDURian mengambil bagian dengan menyusun 7 standar operasional prosedur penghapusan kekerasan seksual yang kami sebut sebagai Sapu Pungkas.

Sapu Pungkas berfokus pada dua hal, yaitu pencegahan dan penanganan kasus internal. SOP ini terdiri dari tiga bab utama. Pertama, bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, definisi, dan ruang lingkup. Kedua, bab pencegahan kasus kekerasan seksual mencakup pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Ketiga, bab penanganan meliputi mekanisme penanganan, hak dan sanksi, serta pemulihan.

Sapu Pungkas merupakan komitmen Jaringan GUSDURian dalam agenda mewujudkan keadilan dan rasa aman bagi setiap elemen yang beraktivitas di jejaring ini. Apalagi, keadilan gender merupakan salah satu warisan perjuangan dari KH. Abdurrahman Wahid.

DASAR HUKUM

Panduan ini disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan hak dan martabat kemanusiaan berdasarkan konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan aturan lain, di antaranya:

1. Konvensi anti penyiksaan tahun 1984, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) tahun 1979.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.
8. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang pengharaman kekerasan seksual tahun 2017.
9. Kode Etik Jaringan GUSDURian Tahun 2022.

TUJUAN

1. Standar Operasional Prosedur Penghapusan Kekerasan Seksual (Sapu Pungkas) bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan dan kredibilitas Jaringan GUSDURian sebagai organisasi yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.
2. Sapu Pungkas menerapkan 9 (sembilan) Nilai Utama Gus Dur: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Persaudaraan, Kekesatriaian, dan Kearifan Tradisi.

PRINSIP

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual menggunakan perspektif korban yang sesuai dengan prinsip-prinsip Jaringan GUSDURian:

1. Integritas
2. Anti-diskriminasi
3. Independensi
4. Transparansi
5. Anti-kekerasan
6. Keadilan gender
7. Keberpihakan kepada kelompok lemah

8. Anti-penindasan
9. Berperspektif ekologis

SASARAN

Sapu Pungkas menysasar setiap individu dan kegiatan yang mengatasnamakan Jaringan GUSDURian.

DEFINISI

1. **Standar Operasional Prosedur Penghapusan Kekerasan Seksual (Sapu Pungkas)** adalah serangkaian panduan etik untuk mengatur mekanisme penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkup organisasi Jaringan GUSDURian.
2. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, mengancam, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau lainnya. Jenis kekerasan seksual yang dimaksud sesuai dengan jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS.
3. **Jaringan GUSDURian** adalah jaringan kultural, bersifat terbuka, non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan/atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
4. **Penggerak Jaringan GUSDURian** adalah setiap individu yang mempunyai komitmen mengelola jaringan dalam melakukan dan meneruskan nilai dasar dan prinsip yang telah diwariskan oleh KH. Abdurrahman Wahid melalui jalur kultural atau non-politik praktis. Penggerak Jaringan GUSDURian meliputi:
 - a. Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian
 - b. Koordinator Wilayah GUSDURian
 - c. Penggerak Komunitas GUSDURian
 - d. Pokja (*task force*) GUSDURian

5. **Pangkalan Jaringan GUSDURian** adalah tempat yang difungsikan sebagai alamat administratif dan berkumpulnya penggerak Jaringan GUSDURian di level komunitas, regional, dan nasional, serta kegiatan insidental yang mengatasnamakan organisasi.
6. **Kegiatan Jaringan GUSDURian** adalah segala aktivitas yang berada di bawah naungan dan tanggung jawab organisasi Jaringan GUSDURian dan lembaga terkait, meliputi:
 - a. Yayasan Bani KH. Abdurrahman Wahid
 - b. Pojok Gus Dur
 - c. Abdurrahman Wahid Centre Universitas Indonesia
 - d. GUSDURian Peduli
 - e. Gus Dur Corner
7. **Alat bukti** adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tuduhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian kasus kekerasan seksual, meliputi:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana:
 - 1) Keterangan saksi (termasuk saksi korban)
 - 2) Pendapat ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan terlapor
 - b. Surat keterangan psikolog dan/atau psikiater.
 - c. Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik.
 - d. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan.
 - e. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - f. Dokumen.
 - g. Hasil pemeriksaan rekening bank.
 - h. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
8. **Dewan Etik (Detik) Pungkas** adalah majelis yang dibentuk oleh Seknas Jaringan GUSDURian untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi terkait kasus kekerasan seksual. Detik Pungkas terdiri dari 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang dibentuk secara *ad hoc* dengan unsur:
 - a. 2 (dua) Dewan Kehormatan
 - b. 3 (tiga) Pakar Independen
 9. **Pelapor** merupakan setiap orang yang melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya dan atau setiap orang atau kelompok yang melaporkan dugaan kekerasan seksual atas persetujuan terduga korban.
 10. **Terlapor** merupakan setiap orang yang diduga melakukan kekerasan seksual.
 11. **Korban** merupakan setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual.
 12. **Korban usia anak** adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
 13. **Pelaku** merupakan setiap orang yang diputuskan bersalah oleh Detik Pungkas.
 14. **Pungkas Center** merupakan pusat layanan yang dibentuk oleh Seknas Jaringan GUSDURian untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual. Pungkas Center dapat dihubungi melalui nomor *hotline* yang diumumkan melalui kanal media Jaringan GUSDURian.
 15. **Tempus** adalah jika peristiwa tersebut dilakukan saat terlapor aktif sebagai penggerak dan atau di kegiatan Jaringan GUSDURian.
 16. **Tindakan medis** adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan korban kekerasan seksual.
 17. **Terapi fisik** adalah prosedur untuk memeriksa, menangani, dan mengevaluasi korban kekerasan seksual yang mengalami keterbatasan pada gerak dan fungsi tubuh.
 18. **Terapi psikologis** adalah cara untuk membantu korban kekerasan seksual

yang mengalami masalah mental dan emosional.

19. **Bimbingan sosial dan rohani** adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan dalam masalah sosial akibat tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban.
20. **Reintegrasi sosial** adalah proses yang bertujuan untuk memulihkan nama baik dan kondisi korban secara sosial sebagaimana sebelum peristiwa kekerasan seksual terjadi; pelibatan korban dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh Jaringan GUSDURian dan mitra.

RUANG LINGKUP

1. Kekerasan terjadi di lokasi pangkalan Jaringan GUSDURian dan melibatkan setiap penggerak Jaringan GUSDURian.
2. Kekerasan terjadi di lokasi pangkalan Jaringan GUSDURian dan melibatkan pihak eksternal Jaringan GUSDURian seperti, tamu, mitra, dan pihak ketiga yang sedang bekerja sama dengan Jaringan GUSDURian.
3. Kekerasan terjadi di luar lokasi pangkalan Jaringan GUSDURian tetapi melibatkan penggerak Jaringan GUSDURian baik sebagai pelaku maupun korban.
4. Kekerasan terjadi di luar lokasi pangkalan dalam lingkup kegiatan yang mengatasnamakan Jaringan GUSDURian.

BAB II

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jaringan GUSDURian dilakukan melalui tiga hal, yaitu pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas.

PEMBELAJARAN

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Jaringan GUSDURian dengan beberapa cara, seperti:

1. Mewajibkan penggerak Jaringan GUSDURian untuk mempelajari modul SAPU PUNGKAS. Pembelajaran modul tersebut dilakukan dengan memberikan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam bentuk cetak maupun *online* kepada seluruh penggerak Jaringan GUSDURian.
2. Mewajibkan adanya materi dengan topik kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung dalam kurikulum *workshop* atau pelatihan yang ada dalam Jaringan GUSDURian. Topik materi tersebut mencakup keberagaman gender dan seksualitas, hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta penanganan kekerasan seksual bagi korban, dan atau tema serupa yang mendukung pemahaman tentang kekerasan seksual.

PENGUATAN TATA KELOLA

Pencegahan melalui penguatan tata kelola dilakukan oleh Jaringan GUSDURian dengan beberapa cara, seperti:

1. Melampirkan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam website Jaringan GUSDURian agar dapat diunduh secara bebas.
2. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual melalui nomor *hotline* Pungkas Center yang tertera pada website dan media sosial Jaringan GUSDURian.
3. Membentuk Dewan Etik yang akan memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi terkait kasus kekerasan seksual.
4. Melakukan penyaringan (*screening*) rekam jejak anti-kekerasan seksual saat proses perekrutan calon penggerak Jaringan GUSDURian, anggota kepanitiaan, narasumber, petugas acara, dan mitra kerja sama yang terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan Jaringan GUSDURian.
5. Penandatanganan MoU Anti-Kekerasan Seksual bagi calon penggerak Jaringan GUSDURian, anggota kepanitiaan, narasumber, petugas acara, dan mitra kerja sama yang terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan Jaringan GUSDURian. MoU Anti Kekerasan Seksual menyatakan keterangan riwayat tidak pernah terlibat dalam kekerasan seksual dan pernyataan komitmen tidak melakukan kekerasan seksual selama terlibat dalam kegiatan atau kontrak pekerjaan dengan Jaringan GUSDURian.
6. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
7. Menyediakan akomodasi yang layak bagi korban kekerasan seksual dan pelapor apabila diperlukan.

PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas dilakukan oleh Jaringan GUSDURian dengan beberapa cara, seperti:

1. Menerapkan *gender balance* dalam setiap ruang bicara publik yang diselenggarakan oleh Jaringan GUSDURian.
2. Secara berkala menyelenggarakan diskusi publik baik langsung maupun tidak langsung oleh penggerak GUSDURian di berbagai daerah tentang keberagaman gender dan seksualitas, hak kesehatan seksual dan reproduksi, penanganan kekerasan seksual bagi korban, dan atau tema lain yang mendukung pemahaman tentang kekerasan seksual.
3. Menyosialisasikan SAPU PUNGKAS dalam kontrak belajar setiap kegiatan yang mengatasmakan Jaringan GUSDURian.
4. Berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dengan menahan diri dari sikap dan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual.
5. Membangun iklim komunikasi yang bebas dari kekerasan seksual.
6. Turut memastikan bahwa seluruh pihak ketiga dalam kegiatan yang mengatasmakan Jaringan GUSDURian, seperti mitra dan tamu (pengunjung dan atau pelapor pengaduan), tidak menjadi sasaran kekerasan seksual oleh pihak penggerak Jaringan GUSDURian, atau sebaliknya.

BAB III

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

MEKANISME PENANGANAN

1. Pengaduan atau pelaporan atas dugaan kekerasan seksual di lingkup organisasi Jaringan GUSDURian dapat dilakukan oleh pelapor dan/atau korban melalui Pungkas Center.
2. Kami akan mempertimbangkan segala jenis pelaporan tanpa melihat latar belakang pelapor, termasuk dari kalangan disabilitas mental.
3. Pungkas Center menyediakan layanan aduan melalui nomor *hotline*.
4. Setiap laporan yang diadukan akan ditelaah oleh Pungkas Center dengan menjamin kerahasiaan pelapor. Pelapor akan mendapat pemberitahuan keberlanjutan laporan maksimal 7x24 jam.
5. Laporan yang tidak masuk lingkup Sapu Pungkas dikonsultasikan kepada pelapor agar bisa ditangani lembaga lain yang memiliki *concern* terhadap kasus tersebut.
6. Laporan yang masuk dalam lingkup Sapu Pungkas akan diproses dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Pungkas Center berkonsultasi dan meminta persetujuan pada pelapor untuk melakukan penanganan lanjutan apakah terlapor ingin memproses kasus dengan mekanisme organisasi atau proses litigasi.
 - b. Terlapor akan dibekukan dari aktivitas organisasi sampai batas waktu yang disesuaikan dengan penanganan laporan. Segala hak dan kewajiban terlapor akan ditangguhkan.
 - c. Pungkas Center mengirimkan notifikasi kepada rekan individu maupun organisasi yang melibatkan terlapor dalam aktivitasnya.

- d. Apabila pelapor bersedia menempuh mekanisme organisasi, maka Pungkas Center merekomendasikan Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian untuk membentuk Detik Pungkas.
- e. Apabila pelapor ingin melanjutkan ke proses litigasi, maka mekanisme akan dijelaskan lebih lanjut di sub-bab Litigasi.

5.1. Penyelesaian Internal Organisasi

- a. Detik Pungkas menjadwalkan sidang etik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk mendengar keterangan pelapor dan terlapor.
- b. Sidang etik memutuskan status pelanggaran dan sanksi etik terlapor sesuai temuan persidangan maksimal 6 (enam) bulan sejak kasus disidangkan.
- c. Apabila terlapor terbukti bersalah, maka status akan berubah menjadi pelaku dan dijatuhi sanksi organisasi oleh Detik Pungkas.
- d. Detik Pungkas akan melaporkan hasil sidang etik kepada Pungkas Center dan Sekretariat Nasional GUSDURian agar pemberlakuan sanksi bisa berlaku di lingkungan Jaringan GUSDURian.
- e. Setelah sanksi etik dijatuhkan, tidak menutup kemungkinan pelaku menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku atas persetujuan korban.

5.2. Penyelesaian Jalur Litigasi

- a. Apabila korban menghendaki adanya penyelesaian kasus melalui jalur litigasi sejak awal, Pungkas Center memfasilitasi korban dengan menyediakan pendamping hukum yang memiliki sensitivitas gender dan kompetensi tentang penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Pungkas Center akan mendampingi korban selama proses peradilan berlangsung.
- c. Apabila terlapor dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka Pungkas Center merekomendasikan Sekretariat Nasional untuk memberlakukan sanksi kepada pelaku dalam Jaringan GUSDURian.

- d. Apabila terlapor dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, sementara pelapor menghendaki adanya pemeriksaan organisasi, maka Pungkas Center merekomendasikan Jaringan GUSDURian untuk memproses laporan yang ditangani oleh Detik Pungkas.
- e. Apabila hasil pengadilan diterima dan atau proses internal menyatakan terlapor tidak bersalah, maka Pungkas Center merekomendasikan Jaringan GUSDURian untuk melakukan pemulihan nama baik dalam organisasi serta melanjutkan kembali bentuk kerja sama yang sudah dijalin sebelumnya dengan terlapor.

HAK DAN SANKSI

A. HAK-HAK

Jaringan GUSDURian memberikan dukungan pada pihak-pihak terkait aduan kekerasan seksual yang menjadi wilayah Sapu Pungkas berupa:

1. Pada Pelapor

- a. Pelapor berhak mendapat jaminan kerahasiaan identitas.
- b. Pelapor berhak menerima informasi status penanganan.
- c. Pelapor berhak menerima informasi yang diperlukan untuk mengupayakan penanganan kasus kekerasan seksual.
- d. Pelapor berhak menerima bantuan akses kepada lembaga layanan pemulihan korban.

2. Pada Terlapor

- a. Terlapor berhak mendapat jaminan kerahasiaan identitas.
- b. Terlapor berhak menerima informasi tentang kasus yang melibatkan nama terlapor.
- c. Terlapor berhak mendapatkan asas praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan etik.

- d. Terlapor mendapat hak bersaksi secara lisan dan tulisan dalam proses pemeriksaan etik.
- e. Terlapor berhak mendapat pemulihan nama baik dan hak-hak kerja sama apabila dinyatakan tidak bersalah.

3. Pada Korban

- a. Korban berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas.
- b. Korban berhak mendapatkan pemulihan trauma oleh psikolog yang ditunjuk oleh korban secara mandiri. Jaringan GUSDURian dan pelaku wajib menanggung pembiayaan sesuai kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c. Korban berhak atas mendapatkan pendampingan dari Jaringan GUSDURian jika korban hendak melanjutkan ke tahap lanjutan, baik litigasi maupun non-litigasi.
- d. Korban berhak –dalam keadaan luar biasa, misalnya risiko bahaya yang signifikan terhadap kesehatan dan/atau keselamatan pada korban/saksi- mendapatkan rumah aman sementara melalui konsultasi dan atas persetujuan korban.
- e. Korban berhak –sebagai penggerak yang terikat kontrak kerja- untuk mendapatkan konseling, cuti, penggantian biaya visum dan/atau layanan medis lainnya, perlindungan, serta layanan pendampingan dan/atau layanan rujukan yang didukung oleh Jaringan GUSDURian.
- f. Bagi korban yang termasuk usia anak mendapatkan hak penanganan dan pemulihan sesuai undang-undang yang berlaku.

4. Pada Pelaku

- a. Pelaku berhak mendapat edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual.
- b. Pelaku–sebagai penggerak yang terikat kontrak kerja–yang diberlakukan sanksi pemecatan, berhak mendapatkan haknya sebagai karyawan yang diberhentikan kontraknya.

B. SANKSI-SANKSI

Pemberian sanksi kepada pelaku dilakukan berdasarkan persetujuan korban dan dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban dan/atau pelapor. Jaringan GUSDURian juga mengakomodasi tuntutan korban terhadap pelaku di luar sanksi pidana dan administratif dengan mengedepankan kerahasiaan dan perlindungan korban dan/atau pelapor.

1. Pelaku adalah Penggerak Jaringan GUSDURian

- a. Pungkas Center memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan notifikasi kepada rekan individu maupun organisasi yang melibatkan pelaku dalam aktivitasnya.
- b. Pelaku akan mendapatkan sanksi dalam bentuk teguran, pemotongan gaji-untuk kontrak kerja, pemecatan, pengumuman ke publik,-dan tidak menutup kemungkinan pada bentuk lain dan/atau perpaduan beberapa sanksi sekaligus yang dilakukan dengan diketahui dan disetujui oleh korban.
- c. Pelaku diwajibkan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban.
- d. Pelaku diwajibkan mengikuti konseling dan/atau rehabilitasi atas pemahaman dan sikapnya.
- e. Sanksi yang diberikan kepada pelaku, tidak kemudian menutup peluang pada proses hukum lanjutan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pelaku adalah Bukan Penggerak Jaringan GUSDURian

- a. Pelaku tidak lagi diberi ruang dalam kerja sama dengan Jaringan GUSDURian.
- b. Jika organisasi yang bekerja sama dengan Jaringan GUSDURian gagal memberikan laporan tentang jalannya proses pemeriksaan etik dan pemberian sanksi, Jaringan GUSDURian akan memutuskan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan.

3. Pengumuman kepada Publik

- a. Demi mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta komitmen dalam penghapusan kekerasan seksual, Jaringan GUSDURian akan menginformasikan ke publik tentang proses pemeriksaan etik yang sedang berlangsung jika diperlukan dan dengan persetujuan korban.
- b. Proses ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban dan/atau pelapor dan berdasarkan persetujuan korban.

C. PEMULIHAN

1. Apabila korban kekerasan seksual ataupun saksi mengalami trauma maka Jaringan GUSDURian memfasilitasi pemulihan korban kekerasan seksual berupa:
 - a. Tindakan medis
 - b. Terapi fisik
 - c. Terapi psikologis
 - d. Bimbingan sosial dan rohani
 - e. Reintegrasi sosial
2. Pemulihan korban tersebut dapat melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti:
 - a. Dokter/tenaga kesehatan lain
 - b. Konselor
 - c. Psikolog
 - d. Tokoh masyarakat
 - e. Pemuka agama
 - f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

3. Pemulihan korban dan atau pelapor di atas dilakukan berdasarkan persetujuan korban dan atau pelapor.
4. Pemulihan dapat dilakukan setelah laporan ditindaklanjuti oleh Pungkas Center.
5. Proses pemulihan dapat dihentikan dengan persetujuan korban dan atau pelapor dengan diketahui oleh pihak yang menangani.
6. Pemulihan pada korban usia anak disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Lampiran 1. Alur Pelaporan



